

Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya

Prabowo Setyo Aji✉

Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2014
Disetujui November 2014
Dipublikasikan Desember 2014

Keywords:
adoption;
birth certificates;
due to legal;
marginal notes

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Selain itu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan lainnya juga menjadi penyebab dilakukannya pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang yang terjadi selama tahun 2012, bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan perundang-undangan dimulai dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah penetapan pengangkatan anak dikabulkan kemudian pemohon segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa pengangkatan anak yakni beralihnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak yang diangkat. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka anak angkat tersebut mendapatkan hak sebagaimana ia anak kandung, namun jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut hanya memiliki hak berupa wasiat wajibah.

Abstract

Along with the times, adoption becomes a necessity in society, especially for couples who have not been blessed with children. In addition to economic factors and other trust factors also cause does adoption. This study aimed to analyze the factors that influence a person or family in doing adoptions in Pemalang, Central Java that occurred during the year 2012, what is the procedure and implementation of the issuance of the marginal note on the birth certificate of the child adoption and what legal consequences arising for parents and adopted children after publishing a sidenote on the birth certificate of the child adoption. This type of research that is in use is the socio-juridical . The results of this study indicate that the drivers are often behind the adoption community in doing is to continue the descent. Implementation of adoption in Pemalang based legislation starts from the local Social Service. The next step is to apply for the determination of adoption to the District Court and Religious Court. After determination of adoption is granted then the applicant immediately report to the Department of Population and Civil Registration to be made marginal notes on the adopted child's birth certificate as a form of recording important events in the population administration. Legal consequences arising from the transfer of the events of adoption rights and obligations of the biological parents to the adoptive parents of the adopted child. If the determination of adoption is granted by the District Court, the adopted child is getting the right as he is the biological child, but if the determination of adoption is granted by the Religious Courts, the adopted child only has the right form was borrowed.

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijaga serta dipelihara. Apapun status hukum dari anak tersebut keberadaannya harus dijaga oleh setiap anggota keluarga, karena setiap manusia melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Jika kita berbicara mengenai hak anak di Indonesia, pengaturannya terdapat pada pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Meskipun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, karena BW tersebut hanyalah mengatur mengenai pengakuan anak diluar kawin yang diatur dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga, yaitu pada Pasal 280 sampai Pasal 289 mengenai pengakuan terhadap anak luar kawin. Hal tersebut tentunya tidak ada kaitannya dengan pengaturan pengangkatan anak. Pada zaman Hindia Belanda, pengangkatan anak diberlakukan untuk golongan Tionghoa (*Staatblad* 1917 No.129) dikenal dengan istilah "*adoptie*" yang berarti pengangkatan pada seorang anak lelaki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi hal tersebut akan menimbulkan permasalahan terhadap pengangkatan anak perempuan, karena kemungkinan permohonan mengenai penetapan pengangkatan anak akan semakin bertambah. Namun dewasa ini banyak anak yang hidup terlantar, maupun tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan ekonomi, bahkan anak-anak juga kerap menjadi korban kekerasan serta eksploitasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka salah satu cara yang terbaik untuk anak itu sendiri dilakukanlah pengangkatan anak. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari

lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Selain itu, pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain atau anak tersebut timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti orang tua dengan anak kandungnya.

Di Indonesia, terdapat berbagai macam motif untuk melakukan pengangkatan anak, diantaranya adalah adanya keinginan untuk mempunyai anak bagi pasangan yang belum memiliki anak, terdapat suatu harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah melakukan pengangkatan anak atau biasa disebut sebagai "*pancingan*", ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dimiliki dan sebagai belas kasihan terhadap anak yang terlantar, miskin, yatim-piatu, dan sebagainya (Budiarso, 1991).

Dalam proses pengangkatan anak juga harus diperhatikan mengenai proses hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban serta rekayasa sosial, maka dalam hal ini pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan sebagai wujud kearah ketertiban hukum sebagai pengatur masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak dikemudian hari memiliki kepastian hukum yang jelas, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat sendiri.

Peristiwa hukum mengenai pengangkatan anak harus disahkan berdasarkan penetapan pengadilan seperti halnya pada pasal 47 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa: "Pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon."

Sebelum mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan setempat, harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh orang lain, perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Negeri, dengan pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama, sehingga mereka dapat memilih dengan tepat pengadilan yang akan memberikan

penetapan. Penetapan tersebut sebagai bukti sah status anak angkat sebagai dasar legalitas pembuatan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak angkat. Catatan pinggir dalam peristiwa pengangkatan anak merupakan catatan mengenai perubahan status terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta. Catatan pinggir dalam peristiwa pengangkatan anak merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan oleh dinas terkait sebagai bukti legalitas peralihan seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa penting yang harus dicatat oleh Catatan Sipil. Peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan mengenai pengangkatan anak akan berpengaruh terhadap pengurusan mengenai akibat-akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya pengangkatan anak.

Pengangkatan anak juga merupakan perwujudan dari hak anak dalam mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang harus dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Tujuan dari pengangkatan anak yaitu sebagai kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak berdasarkan peraturan yang berlaku serta adat kebiasaan masyarakat setempat. Pengangkatan anak juga merupakan suatu peristiwa penting yang harus dicatat oleh dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai upaya administrasi kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal.

2. Metode penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis yang di gunakan untuk menggabungkan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan sehingga dapat diketahui kondisi di lapangan mengenai efektivitas pelaksanaan

pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian tersebut penulis melihat faktor-faktor yang terjadi di masyarakat yang melatarbelakangi pengangkatan anak, disamping melihat langsung ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat) atau *field research*, alasan peneliti memilih pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasikan. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu analisis data dengan cara mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan selanjutnya dapat di tarik kesimpulan (Saebani, 2009).

3. Hasil dan pembahasan

a. Faktor-Faktor Pendorong Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang

Dalam prakteknya, pengangkatan anak yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai beberapa tujuan atau motivasinya. Namun faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan dari beberapa orang tua angkat bahwa mereka melakukan pengangkatan anak karena lebih dari 5 (lima) tahun menikah belum dikaruniai anak dalam kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Huruf e PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu usia pernikahan para pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak minimal 5 (lima) tahun.

Pengangkatan anak yang terjadi selama tahun 2012 dilatarbelakangi oleh motivasi untuk meneruskan keturunan, yang menjadi dominasi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, terdapat 14 (empat belas) macam motivasi pen-

gangkatan anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami-istri.
- 2) Karena belas kasihan pada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.
- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim-piatu). Hal ini adalah suatu kewajiban moral bagi yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah merupakan motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat.
- 6) Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk mengelolanya.
- 7) Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik. Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- 8) Karena faktor kepercayaan. Dalam hal ini disamping motif sebagai pemancing untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau tuah bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan.
- 10) Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
- 12) Ada juga karena merasa kasihan atas nasib anak yang seperti tidak terurus. Pengertian tidak terurus ini bisa saja orang tuanya masih hidup, tetap karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terkatung-katung, bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan, disamping dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak mengambil anak angkat lagi dari anak-anak yang tidak terurus ini.
- 13) Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. Misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling

menjauhkannya suatu lingkaran keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan.

- 14) Karena anak kandung sering penyakit atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. (Zaini, 2002)

Selain motivasi untuk meneruskan keturunan, pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Pemalang bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dan segala kepentingan terbaik untuk anak angkat. Secara umum, latar belakang keluarga kandung dari anak angkat merupakan sebuah keluarga yang secara perekonomian tidak mampu untuk menjamin kesejahteraan anak. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak berdasarkan motivasi ini bersifat membantu meringankan beban perekonomian merupakan motivasi yang positif, karena disamping membantu si anak guna mendapatkan masa depan yang lebih baik juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

Motivasi yang juga sering menjadi faktor pendorong dalam melakukan pengangkatan anak yaitu adanya suatu kepercayaan bahwa dengan melakukan pengangkatan anak dianggap sebagai "*pancingan*". *Pancingan* yang di maksud adalah dengan adanya pengangkatan anak, diharapkan sepasang suami-istri termotivasi untuk mempunyai anak kandung. Motivasi tersebut menjadi hal yang lumrah karena dalam sebuah keluarga, karena kehadiran seorang anak akan menambah kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Dalam mewujudkan kebahagiaan tersebut, salah satu cara yang di lakukan oleh sepasang

suami-istri yaitu dengan pengangkatan anak.

b. Prosedur Serta Pelaksanaan Pemberbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak

Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sebelum para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mengenai pemberian izin (rekomendasi) pengangkatan bahwa Kepala instansi sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia di lingkup Kabupaten/Kota setempat dilanjutkan ke Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi.

Persyaratan tersebut harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan. Persyaratan tersebut diuraikan dalam Pasal 19 Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyatakan sebagai berikut:

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat pada pengangkatan anak secara langsung meliputi persyaratan material dan persyaratan administratif.

Persyaratan material yang dimaksud dalam pasal 19 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 20 Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak, diantaranya adalah calon orang tua angkat wajib sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat. Hal tersebut menjadi syarat yang mutlak karena pada dasarnya, calon orang tua angkat harus mengasuh dan merawat anak angkat lebih baik dari pada orang tua kandung yang mengasuh sebelumnya. Usia calon orang tua angkat juga mempengaruhi dalam merawat anak angkat. Kondisi orang tua angkat harus produktif, baik

dalam memelihara maupun memberi nafkah anak yang di angkat dengan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Selain batasan usia calon rang tua angkat, agama juga merupakan hal yang penting dalam mendukung tumbuh kembang mental anak. Calon orang tua angkat harus beragama sama dengan agama calon anak angkat dan berkelakuan baik dengan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan serta calon orang tua angkat tidak merupakan pasangan sejenis. Hal tersebut mempunyai peran penting karena di samping pengangkatan anak untuk menjamin kepentingan yang terbaik untuk anak angkat, juga harus mendapatkan pendidikan moral yang baik dari orang tua angkat. Persyaratan lainnya yaitu tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, hal tersebut bertujuan agar calon orang tua angkat fokus dalam mengasuh dan memelihara anak yang akan diangkat dan lebih diutamakan bagi pasangan suami-istri yang belum atau tidak mempunyai anak. Dalam menjamin kesejahteraan sebagai wujud pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak, calon orang tua angkat dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.

Selain persyaratan material yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, sebagaimana yang diatur dalam Pada Pasal 21 Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mengatur persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, diantaranya adalah melengkapi surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah, surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah, Copy akta kelahiran Calon Orang Tua Angkat, surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat, Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan Calon Orang Tua Angkat, Kartu Keluarga dan KTP Calon Orang Tua Angkat, copy Akta Kelahiran Calon Orang Tua Angkat, keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon Orang Tua Angkat, surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat diatas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan ter-

baik bagi anak dan perlindungan anak, surat pernyataan jaminan Calon Orang Tua Angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya, surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak, surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak, surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh para pemohon, Dinas Sosial melakukan peninjauan (*home visit*) yang dilakukan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa keluarga calon orang tua angkat tidak hanya mampu secara materiil ataupun keadaan ekonomi yang cukup, akan tetapi juga ada penilaian mengenai sikap dari pihak keluarga calon orang tua angkat. Penilaian sikap yang menjadi pertimbangan Dinas Sosial untuk memastikan keharmonisan kehidupan rumah tangga pemohon. Keharmonisan kehidupan rumah tangga pemohon tersebut menjadi suatu gambaran bagaimana cara pemohon untuk memelihara, mendidik, maupun merawat anak angkat. Selain penilaian terhadap keharmonisan rumah tangga, Dinas Sosial juga menilai tanggapan dari keluarga besar pemohon yang akan mengangkat anak. Penilaian tersebut untuk mengetahui bagaimana tanggapan pihak keluarga besar calon orang tua angkat, karena dalam pelaksanaan pengangkatan anak, harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan pengangkatan anak, yaitu pihak keluarga kandung yang menyerahkan anaknya untuk di angkat atau di asuh dan pihak keluarga angkat yang kelak mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Rekomendasi pengangkatan anak yang dilakukan Dinas Sosial berupa laporan sosial

yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pengangkatan anak hanya untuk kepentingan anak yang akan di angkat. Kepentingan terbaik dapat dimaknai bahwa dalam pengangkatan anak, calon orang tua angkat dapat menjamin kesejahteraan anak yang akan di angkatnya. Peran Dinas Sosial dalam pengangkatan anak tidak hanya dalam memberikan rekomendasi, tetapi juga memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerinah terkait pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Dinas Sosial. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Selain melakukan pengawasan, Dinas Sosial juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan pengangkatan anak. Pemantauan (monitoring) tersebut dilakukan oleh pekerja sosial selama pengasuhan sementara, yaitu pengasuhan yang dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak, pengasuhan oleh calon orang tua angkat tunggal dan calon orang tua angkat Warga Negara Asing. Pemantauan dilakukan oleh pekerja sosial memiliki tujuan bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan untuk kepentinganyang terbaik bagi anak yang akan di angkat dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Setelah Dinas Sosial setempat memberikan rekomendasi pengangkatan anak kepada para pemohon, selanjutnya para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu: "Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan."

Namun sebelum para pemohon men-

ajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, harus ada pengetahuan yang jelas, baik dari calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Pengetahuan yang jelas tersebut perihal perbedaan akibat hukum dari permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan dan dikabulkan pengadilan agama dengan permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan negeri (Kamil, 2010).

Tujuan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum tersebut menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain (Kamil, 2010)

Sebelum pemohon mengajukan permohonan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak, calon orang tua angkat terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendknan penetapan pengadilan.

Secara yuridis, pengertian permohonan yaitu suatu permasalahan yang diajukan dalam bentuk permohonan oleh pemohon untuk mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan yang memutuskan. Menurut Ivan Ari (2012) istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair*, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang di tarik sebagai tergugat.

Syarat dan bentuk surat permohonan penetapan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yaitu sifat surat permohonan bersifat *voluntair*. Permohonan pengangka-

tan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ketentuan undang-undang. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal pemohon (Kamil, 2010)

Dalam surat permohonan pengangkatan anak, bagian dasar hukumnya harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. Dalam surat permohonan tersebut diuraikan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek yang tujuannya untuk masa depan anak yang akan diangkat agar menjadi lebih baik.

Dalam pelaksanaan persidangan mengenai penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri maupun Agama, bersifat terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu calon orang tua angkat, orang tua kandung, saksi-saksi yang menghadiri penyerahan anak untuk diangkat, serta dalam persidangan permohonan penetapan pengangkatan anak, diwajibkan untuk menghadirkan anak yang akan diangkat, karena kondisi anak tersebut setelah diasuh sebagai bagian dari adaptasi pengangkatan anak menjadi penilaian tersendiri bagi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak. Hal yang tidak kalah penting adalah dalam pembuktian dan pemeriksaan. Pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan hakim yaitu mencocokkan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh para pemohon.

Persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak harus dipenuhi, seperti identitas pemohon maupun identitas dari orang tua kandung anak yang diangkat, seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kutipan akta nikah (para pemohon), keterangan penghasilan para pemohon, surat pernyataan serah terima anak antara pihak pertama selaku orang tua kandung anak yang diangkat telah menyerahkan anaknya untuk diasuh atau diangkat oleh pihak kedua selaku calon orang tua angkat, dan pernyataan dari calon orang tua angkat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak angkat.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon menjadi pertimbangan hakim sebelum mengabulkan penetapan pengangkatan anak. Keterangan saksi yang menjadi pertimbangan hakim yaitu mengenai kehidupan sehari-hari para pemohon, baik pekerjaan pemohon maupun kehidupan rumah tangga pemohon yang bertujuan menguatkan bahwa pemohon dapat memberikan jaminan kesejahteraan anak angkat serta mengetahui adanya peristiwa penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Orang tua kandung anak yang akan diangkat juga wajib dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan. Orang tua kandung anak yang akan diangkat merupakan pihak pertama dalam pernyataan penyerahan anak dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam pemeriksaan persidangan, orang tua kandung dari anak yang akan diangkat memberikan keterangan-keterangan suatu hal apa yang menyebabkan pihak pertama menyerahkan anaknya kepada pihak kedua.

Setelah hakim mendengarkan keterangan para saksi, kemudian hakim mencocokkan dengan persyaratan-persyaratan administratif yang telah diserahkan pemohon. Apabila persyaratan-persyaratan yang diajukan pemohon sesuai dengan keterangan yang diberikan para saksi, hakim memberikan penilaian tersendiri dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak. Penilaian tersebut diantaranya adalah kesanggupan dari

para pemohon untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak angkat tersebut serta memperlakukannya seperti anak kandung sendiri dilandasi dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab bagi masa depan anak angkat tersebut dikemudian hari, maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan itikad baik yang diajukan pemohon. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi maupun orang tua kandung dalam persidangan sebagai bukti yang menguatkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon yaitu untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan bagi anak yang di angkat, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Namun dalam prakteknya, seorang hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak tidak hanya berdasarkan persyaratan administratif yang dipenuhi oleh para pemohon, melainkan aspek-aspek sosiologis dalam pengangkatan anak juga berpengaruh untuk menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak.

Pertimbangan yang pertama yakni dalam persidangan, anak yang akan diangkat wajib dihadirkan, hal tersebut menjadi penilaian hakim mengenai kondisi anak angkat tersebut setelah diasuh atau diangkat sebelum mengajukan permohonan penetapan anak. Hakim menilai apakah kondisi anak angkat tersebut menjadi lebih baik setelah diserahkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Penilaian hakim tersebut menekankan bahwa kesejahteraan anak telah dipenuhi oleh orang tua angkat. Pertimbangan yang pertama kemudian dipertegas dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf I Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.

Pertimbangan selanjutnya yaitu seorang hakim yaitu mengenai kesanggupan untuk menjamin kesejahteraan anak angkat sebagai wujud hak anak secara umum dapat terpenuhi. Kemudian kesiapan orang tua dalam memperlakukan dan memberikan anak

angkat sebagaimana anak kandung sendiri. Dalam pemeriksaan persidangan, orang tua kandung anak yang akan diangkat wajib hadir dalam persidangan. Kehadiran orang tua kandung dalam persidangan akan memberikan keterangan maupun kesaksian bahwa telah terjadi penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Penyerahan anak tersebut biasanya dalam bentuk surat pernyataan yang disaksikan oleh kepala desa atau kelurahan setempat dan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Usia anak yang akan diangkat juga menjadi pertimbangan oleh hakim sebelum memberikan penetapan pengangkatan anak. Usia anak yang akan diangkat belum berusia 18 (delapanbelas) tahun dan anak yang berusia dibawah 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapanbelas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditinggalkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Pertimbangan Usia anak yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendasak; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, hakim dapat menilai bahwa para pemohon melakukan pengangkatan anak sebagai wujud memberikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak yang akan diangkat sehingga hakim dapat mengabulkan penetapan pengangka-

tan anak yang diajukan oleh para pemohon.

Berdasarkan permohonan penerbitan catatan pada Register Catatan Pinggir tahun 2012, terdapat 11 (sebelas) permohonan yang diajukan oleh para pemohon dengan 10 (sepuluh) diantaranya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang dan 1 (satu) berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pemalang. Alasan para pemohon yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri daripada di Pengadilan Agama yaitu selain karena telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh penetapan Pengadilan Negeri, tetapi juga proses maupun biaya dalam berperkara di Pengadilan Negeri lebih murah daripada berperkara di Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat mengabulkan penetapan pengangkatan anak, tahap selanjutnya yaitu pemohon diwajibkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan untuk melakukan pencatatan terhadap peristiwa penting yang dilakukan oleh para pemohon serta dibuatkannya catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) dan (3) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Latar belakang pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dan mencatatkannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu untuk memastikan bahwa pengangkatan yang dilakukan oleh para pemohon diakui secara sah oleh hukum yang berlaku (asas legalitas) dan anak yang diangkat mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Selain untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, pencatatan peristiwa penting seperti membuat catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabu-

paten Pemalang sebagai upaya administrasi kependudukan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Persyaratan terhadap pelaksanaan penerbitan catatan pinggir terhadap pengangkatan anak tersebut selengkapnya diatur dalam Pasal 87 Ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
- 2) Kutipan akta kelahiran;
- 3) KTP Pemohon;
- 4) KK Pemohon.

Tahap selanjutnya setelah pemohon memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas kemudian pemohon mengisi formulir permohonan pengangkatan anak (F-235) yang dilampiri dengan persyaratan permohonan pengangkatan anak.

Apabila pemohon telah mengisi formulir permohonan pengangkatan anak, kemudian pegawai pencatatan sipil meneliti keabsahan data atau validasi data. Validasi tersebut meneliti dan mengoreksi persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon maupun isi dari formulir yang diisi oleh pemohon. Setelah proses validasi data selesai di proses, pegawai pencatatan sipil memberikan tanda bukti pendaftaran sekaligus pembayaran retribusi. Kemudian tahap selanjutnya pegawai pencatatan sipil melakukan pengeditan data, yaitu memasukkan entri data untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang akan diangkat.

Setelah dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat, pegawai pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran. Penerbitan ca-

tatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak akan diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari setelah segala persyaratan telah dipenuhi oleh para pemohon (orang tua angkat), sebagaimana yang tercantum dalam jangka waktu penyelesaian permohonan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil pada Lampiran VI Huruf l Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagai berikut:

Kutipan akta pengangkatan anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak merupakan perwujudan bahwa walaupun pengangkatan anak merupakan pengalihan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap orang tua angkat terhadap anak yang diangkat, namun tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut dipertegas dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran yang mewajibkan setiap permohonan pengangkatan anak, pemohon wajib untuk menyerahkan akta kelahiran anak yang akan diangkat.

Dalam penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ternyata masih ditemukannya beberapa kendala. Kendala yang sering terjadi adalah akta kelahiran telah di laminating, sehingga tidak dimungkinkan untuk dibuatkan catatan pinggir karena akan merusak akta tersebut. Langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melakukan kutipan kembali terhadap akta kelahiran yang telah di laminating.

Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil terkait dengan pelaksanaan proses penetapan pengadilan, terutama pada orang tua kandung dari anak angkat yang tidak diketahui keberadaannya. Karena dalam persidangan permohonan pengangkatan anak, orang tua kandung dari anak yang akan diangkat diwajibkan hadir untuk memberikan keterangan pada persidangan. Kendala lainnya dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon atas anak yang tidak diketahui asal-usul orang tua kandungnya. Solusi dalam pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya yaitu harus melalui pemeriksaan berita acara di kepolisian setempat mengenai kapan dan di mana anak tersebut ditemukan. Kendala selanjutnya dalam pengangkatan anak yaitu pemohon terlambat untuk mengajukan permohonan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat. Dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 47 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk. Langkah yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya yakni sanksi apabila terjadi keterlambatan pengajuan permohonan catatan pinggir pada pengangkatan anak berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) Huruf g UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya melakukan penerbitan catatan pinggir pada suatu peristiwa penting, termasuk pengangkatan anak yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi mengenai kebijakan pendaftaran penduduk dan pendaftaran sipil serta sosialisasi peraturan daerah tentang penyelenggara administrasi kependudukan.
- 2) Sosialisasi dan tata cara pencatatan kelahiran bagi anak berusia 0-18 tahun.

Strategi yang dilakukan dalam Sosiali-

sasi penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui media cetak yang berwujud brosur maupun leaflet, melalui media elektronik dengan cara bekerja sama dengan radio-radio setempat serta melakukan penyuluhan di kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang.

c. Akibat Hukum Pasca Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran

Pengangkatan anak merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anak kandungnya kepada lingkungan keluarga orang tua angkat. Berdasarkan hukum perdata, orang tua memiliki hak untuk menjamin kehidupan anaknya, termasuk di dalamnya hak orang tua angkat untuk menjamin kesejahteraan anak yang di angkatnya.

Hak orang tua tersebut disebut dengan hak *alimentasi*. Hak alimentasi merupakan hak orang tua untuk memberi nafkah dan penghidupan demi tercapainya kebutuhan sang anak yang berdasarkan penetapan pengadilan (Hermansyah, 2010). Dengan adanya perbuatan pengangkatan anak, baik orang tua angkat maupun anak yang diangkatnya memiliki hak dan kewajiban yang beralih dari lingkungan keluarga orang tua kandung kepada lingkungan keluarga orang tua angkat. Hak dan kewajiban tersebut dianggap sebagaimana hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anaknya dan sebaliknya dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

Pertama Kedua orang tua angkat wajib memberikan kasih sayang, memelihara, dan mendidik anak sebaik-baiknya sebagaimana menyayangi dan memperlakukannya sebagai anak kandung sesuai dengan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kedua orang tua angkat wajib menjamin kesejahteraan bagi anak angkat, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pendidikannya, sebagai wujud pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Ketiga Orang tua kandung wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak angkat. Hal tersebut merupakan kewajiban orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keempat orang tua angkat wajib memberikan harta warisan kepada anak angkatnya, tergantung dari peradilan mana yang mengabulkan penetapan pengangkatan anak tersebut. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka pembagian warisan harta warisan kepada anak angkat di anggap kedudukannya seperti anak kandung, yaitu sebagaimana yang di atur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni memperoleh hak waris sebagaimana kedudukan golongan 1 (satu) yang mendapatkan bagian perkepala. Namun apabila penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka orang tua angkat wajib memberikan *wasiat wajibah* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu anak angkat berhak mendapatkan *wasiat wajibah* paling banyak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta kekayaan orang tua angkatnya.

Selain menimbulkan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, juga terdapat hak yang di peroleh orang tua angkat sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak, diantaranya adalah sebagai berikut, yang pertama, Orang tua angkat berhak untuk dihormati dan ditaati oleh anak angkat. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan orang tua angkat berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari anak angkatnya serta jika anak tersebut telah dewasa, orang tua angkat berhak untuk dipelihara oleh anak angkatnya sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut di atur sebagaimana dalam Pasal 46 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peristiwa pengangkatan anak juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak yang di angkat. Kewajiban anak angkat setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak

diantaranya adalah sebagai berikut, menghormati dan menyayangi orang tua angkatnya selayaknya seperti menghormati orang tua kandung. Kewajiban ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan seorang anak wajib mengurus dan memelihara orang tua angkatnya di hari tua. Sebagai wujud balas budi kepada orang tua angkatnya yang telah memelihara dan menyayangi anak angkat tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan hak yang diperoleh anak angkat sebagai akibat hukum pengangkatan anak di anggap sebagaimana kedudukannya sebagai anak kandung, diantaranya sebagai berikut, yaitu seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminatif. Hal ini sesuai dengan hak anak yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak angkat berhak mendapatkan diperlakukan sebagaimana anak kandung, sebagai perwujudan pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan yang terbaik dari anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya Anak berhak untuk memeluk agama, menjalankan ibadah sesuai dengan bimbingan orang tua. Hak anak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, termasuk dalam peristiwa pengangkatan anak, anak angkat tersebut memiliki hak untuk mengetahui asal-usul mengenai orang tua kandungnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan serta jaminan sosial, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Hak tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berikutnya adalah Setiap anak, termasuk didalamnya anak angkat memiliki hak

untuk mendapatkan pendidikan yang layak dalam mengembangkan kecerdasan dan perkembangan pribadinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan anak angkat berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, berdasarkan peradilan mana yang mengabdikan penetapan pengangkatan anak tersebut. Jika peristiwa pengangkatan anak mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka hak waris anak angkat di anggap sebagaimana kedudukannya sebagai anak kandung, yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan jika peristiwa pengangkatan anak mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan *wasiat wajibah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) dan (2).

4. Simpulan

Faktor-faktor pendorong pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pemalang yaitu: (1) untuk meneruskan keturunan; (2) latar belakang keluarga kandung dari anak angkat merupakan sebuah keluarga yang secara perekonomian tidak mampu untuk sebagai perwujudan pengangkatan anak bertujuan menjamin kesejahteraan anak, dan (3) bahwa pengangkatan anak dianggap sebagai "pancingan", yaitu sebuah kepercayaan bahwa setelah dilakukannya pengangkatan anak, seakan-akan memancing agar bisa mempunyai anak kandung.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan hukum positif di Indonesia dimulai dari rekomendasi berupa laporan sosial dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pelaksanaan pengangkatan anak setelah dikabulkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat yaitu pemohon segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pelaporan tersebut sebagai wujud pencatatan peristiwa

penting pada administrasi kependudukan. Tujuan penerbitan catatan pinggir pada pengangkatan anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu untuk memastikan bahwa pengangkatan yang dilakukan oleh para pemohon diakui secara sah oleh hukum yang berlaku (asas legalitas) dan anak yang diangkat mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Pengangkatan anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anak kandungnya kepada lingkungan keluarga orang tua angkat. Hak dan kewajiban tersebut dianggap sebagaimana hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anaknya dan sebaliknya dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang mendasar dari akibat hukum pengangkatan anak yang ditimbulkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dengan pengadilan agama yaitu perbedaan hak anak dalam unsur hak waris, yaitu pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan sebagai anak kandung. Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan Agama anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat dapat memperoleh harta warisan kedua orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto M. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: PT. Melton Putra.
- Ahmad, B. S. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hermansyah, Andy. 2010. *Hak Alimentasi Terhadap Anak*. www.bloghukumumum.blogspot.com. Diunduh pada 30 Juli 2013 Pukul 20.00.
- Kamil A. dan Fauzan M. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zaini, M. 2002. *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Perpres No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- Permensos RI No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- Perda Kab. Pematang No.8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Perbup Kab. Pematang No. 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Perbup Kabupaten Pematang No. 53 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pematang
- SEMA No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak
- SEMA No.2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran